



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MISRADIJI Als KENTHOS Bin RUSNI;**
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun /19 Februari 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Banyon RT/RW 003/002 Desa Nglewan,
Kec. Sambit, Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN.Png tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRADJI Als KENTHOS Bin RUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam surat dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISRADJI Als KENTHOS Bin RUSNI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MISRADJI Als KENTHOS Bin RUSNI pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 21.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2022 bertempat di rumah saksi SUPRAPTI yang terletak di Jl. Imam Suwongso RT. 02/01 Desa Bangsalan, Kec. Sambit, Kab. Ponorogo atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "*melakukan penganiayaan terhadap saksi SUPRAPTI*" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 terdakwa MISRADJI Als KENTHOS Bin RUSNI menghubungi saksi SUPRAPTI yang merupakan istri siri terdakwa dengan menggunakan telpon, namun pada saat itu saksi SUPRAPTI sulit sekali dihubungi, hingga akhirnya terdakwa mengirimkan pesan kepada saksi SUPRAPTI dengan kata-kata agak kasar. Kemudian sekira pukul 20.45 Wib terdakwa berangkat kerumah saksi SUPRAPTI berniat untuk menemui saksi SUPRAPTI, kemudian sesampai dirumah saksi SUPRAPTI terdakwa langsung masuk rumah dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertemu dengan saksi SUPRAPTI dengan berkata “awet esuk di hubungi ga keneh ki nyandi ae” (dari pagi saya telpon gak bisa itu kemana aja), kemudian terdakwa emosi dan langsung memukul saksi SUPRAPTI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan hidung saksi SUPRAPTI, hingga saksi SUPRAPTI terjatuh dan hidungnya mengeluarkan darah, selanjutnya saksi SUPRAPTI berlari keluar rumah minta pertolongan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SUPRAPTI mengalami luka berat, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 370/05/405.10/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S, Ponorogo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NINING OCTAVIA SARI selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran compos mentis (kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)
2. Terdapat benjolan pada dahi kiri
3. Terdapat Bengkak pada hidung dan hidung mengeluarkan darah

Kesimpulan :

Diagnosa : Patah tertutup pada hidung

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul

Kerusakan tersebut : Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPRAPTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri siri dari Terdakwa;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa tinggal bersama dengan istri syahnya yaitu Sdri. PIRANTI di Dukuh Banyon Rt 002/003 Desa Nglewan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di Jl. Imam Suwongso Rt 02/01 Desa Bangsalan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;

- Bawa sebelum kejadian, antara saksi dengan Terdakwa sempat bertengkar mulut;
- Bawa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah saksi dipukul menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka Saksi;
- Bawa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami pendarahan pada hidung hingga Saksi harus dibawa ke rumah sakit Dr. Hardjono Ponorogo untuk berobat, dimana hasil rontgen dan pemeriksaan dokter bahwa tulang hidung Saksi mengalami patah;
- Bawa pada saat memukul Saksi, Terdakwa tidak menggunakan alat bantu lainnya, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bawa Terdakwa adalah suami siri Saksi, namun Saksi tidak hidup serumah dengan Terdakwa, melainkan Terdakwa masih bertempat tinggal atau hidup serumah dengan istri Syahnya di desa Nglewan Sambit Kab. Ponorogo, sedangkan Saksi bertempat tinggal bersama anak Saksi di Jl. Imam Suwongso 02/01 Desa Bangsalan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bawa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa menggunakan telepon, namun pada saat itu signal Handphone Saksi sulit sekali dihubungi, hingga akhirnya terjadi salah paham dan Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi dengan kata-kata agak kasar. Kemudian masih pada hari yang sama, atau sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi, dimana sesampai di rumah Saksi, Terdakwa langsung masuk ke rumah dan langsung bertemu dengan Saksi yang pada saat itu kebetulan Saksi juga berada di dalam rumah, selanjutnya Terdakwa langsung bilang kepada Saksi dengan kata-kata "Awet esuk tak hubungi gak kenek ki nyandi ae " dalam bahasa Indo ("Dari pagi Saksi telepon gak bisa itu kemana saja"), kemudian Terdakwa marah-marah dan langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka dan hidung Saksi, hingga seketika itu Saksi jatuh dan hidung mengeluarkan darah;
- Bawa karena Saksi ketakutan kemudian Saksi langsung teriak minta tolong sambil keluar rumah untuk minta pertolongan kepada kakak Saksi yaitu Saksi IMAM SUPINGI dan tidak lama kemudian datang para tetangga untuk menolong Saksi, selanjutnya membawa Saksi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dengan kejadian tersebut Saksi terhalang tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena kepala Saksi masih sakit dan pusing, hidung juga terasa sakit serta sulit untuk dibuat bernafas seperti ada sumbatan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
2. **IMAM SUPINGI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRAPTI;
 - Bawa saksi mengetahui langsung kejadian tersebut karena kebetulan rumah Saksi berdekatan denan rumah Saksi SUPRAPTI, dan pada saat itu atau sesaat setelah kejadian Saksi SUPRAPTI lari ke rumah Saksi sambil menangis ketakutan, dengan keadaan Saksi SUPRAPTI berlumuran darah akibat darah yang keluar dari hidungnya, kemudian Saksi menolong Saksi SUPRAPTI dengan mendatangi rumah Saksi SUPRAPTI yang pada saat itu Terdakwa masih berada di TKP, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit, sekaligus membawa Saksi SUPRAPTI ke Rumah sakit Dr. Hardjono Ponorogo untuk pengobatan;
 - Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRAPTI adalah pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wib. di rumah Saksi SUPRAPTI sendiri alamat Ji. Imam suwongso Rt 02/01 Desa Bangsalan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
 - Bawa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRAPTI sendirian;
 - Bawa saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRAPTI, namun menurut keterangan dari Saksi SUPRAPTI, bahwa penyebab kejadian tersebut karena sebelumnya terjadi salah paham antara Terdakwa dan Saksi SUPRAPTI hingga akhirnya terjadi pertengkaran dan akhirnya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
 - Bawa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRAPTI yaitu dengan memukul Saksi SUPRAPTI menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka Saksi SUPRAPTI;
 - Bawa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi SUPRAPTI mengalami pendarahan pada hidung hingga Saksi SUPRAPTI harus di bawa ke rumah sakit Dr. Hardjono Ponorogo untuk berobat, dimana hasil rontgen dan pemeriksaan dokter bahwa tulang hidung Saksi SUPRAPTI mengalami patah;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa menurut keterangan Saksi SUPRAPTI Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUPRAPTI tidak menggunakan alat bantu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. **LARASATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi SUPRAPTI karena kebetulan rumah Saksi berdekatan dengan rumah Saksi SUPRAPTI, dan pada saat itu atau sesaat setelah kejadian Saksi SUPRAPTI kerumah Saksi sambil menangis ketakutan, dengan keadaan Saksi SUPRAPTI berlumuran darah akibat darah yang keluar dari hidungnya, kemudian Saksi dan suami Saksi IMAM SUPINGI menolong Saksi SUPRAPTI dengan mendatangi rumah Saksi SUPRAPTI yang pada saat itu Terdakwa juga masih berada di TKP, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sambit, sekaligus membawa Saksi SUPRAPTI ke Rumah sakit Dr. Hardjono Ponorogo untuk pengobatan;
- Bawa akibat dari penganiayaan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut, bahwa Saksi SUPRAPTI mengalami pendarahan pada hidung hingga Saksi SUPRAPTI harus di bawa ke rumah sakit Dr. Hardjono Ponorogo untuk berobat dimana hasil rontgen dan pemeriksaan dokter bahwa tulang hidung Saksi SUPRAPTI mengalami patah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah memukul saksi SUPRAPTI di rumah saksi SUPRAPTI di Jl. Imam suwongso Rt 02/01 Desa Bangsalan Kec. Sambit Kab. Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wib;
- Bawa Saksi SUPRAPTI merupakan istri siri Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi SUPRAPTI, namun setiap harinya Terdakwa tinggal bersama istri Syah Terdakwa yaitu PIRANTI di Dukuh Banyon Rt 002/003 Desa Nglewan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SUPRAPTI tersebut sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SUPRAPTI karena Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi SUPRAPTI, yang pada saat Terdakwa telepon tidak bisa, hingga akirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPRAPTI selanjutnya terjadi keributan hingga akirnya Terdakwa memukul muka Saksi SUPRAPTI;
- Bahwa cara Terdakwa memukul Saksi SUPRAPTI tersebut adalah Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka Saksi SUPRAPTI, tepatnya di bagian hidung;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SUPRAPTI mengalami luka pendarahan di bagian hidung dan luka lebam benjol di bagian pelipis;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa sengaja dalam keadaan sadar, karena Terdakwa jengkel kepada Saksi SUPRAPTI;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRAPTI menggunakan telpon, namun pada saat itu Saksi SUPRAPTI sulit sekali di hubungi, hingga akhirnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi SUPRAPTI dengan kata-kata agak kasar, dan benar dari permasalahan tersebut Terdakwa merasa jengkel dan cemburu kepada Saksi SUPRAPTI karena telponya sulit sekali dihubungi, hingga akhirnya masih pada hari yang sama, atau sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SUPRAPTI berniat untuk menemui Saksi SUPRAPTI, kemudian sesampai di rumah Saksi SUPRAPTI Terdakwa langsung masuk rumah dan langsung bertemu dengan Saksi SUPRAPTI yang pada saat itu berada di dalam rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SUPRAPTI Terdakwa langsung bilang kepada Saksi SUPRAPTI dengan kata-kata “Awet esuk tak hubungi gak kenek ki nyandi ae” dalam bhs. Indo (“Mulai pagi Terdakwa telepon gak bisa itu kemana saja”) kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi SUPRAPTI menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka dan hidung dari Saksi SUPRAPTI, hingga seketika itu Saksi SUPRAPTI jatuh dan hidungnya mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi SUPRAPTI berlari keluar rumah minta pertolongan, dan tidak lama kemudian datang para tetangga dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek sambit untuk diperiksa;
- Bahwa dengan kajadian ini Terdakwa menyesal dan merasa bersalah kepada Saksi SUPRAPTI;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula surat Visum Et Repertum Nomor : 370/05/405.10/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S, Ponorogo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NINING OCTAVIA SARI selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran compos mentis (kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)
2. Terdapat benjolan pada dahi kiri
3. Terdapat Bengkak pada hidung dan hidung mengeluarkan darah

Kesimpulan :

Diagnosa : Patah tertutup pada hidung;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Kerusakan tersebut : Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul saksi SUPRAPTI di rumah saksi SUPRAPTI di Jl. Imam suwongso Rt 02/01 Desa Bangsalan Kec. Sambit Kab. Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi SUPRAPTI merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Saksi SUPRAPTI, namun setiap harinya Terdakwa tinggal bersama istri Syah Terdakwa yaitu PIRANTI di Dukuh Banyon Rt 002/003 Desa Nglewan Kec. Sambit Kab. Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi SUPRAPTI tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi SUPRAPTI karena Terdakwa merasa jengkel kepada Saksi SUPRAPTI, yang pada saat Terdakwa telepon tidak bisa, hingga akhirnya Terdakwa datang ke rumah Saksi SUPRAPTI selanjutnya terjadi keributan hingga akhirnya Terdakwa memukul muka Saksi SUPRAPTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa memukul Saksi SUPRAPTI tersebut adalah Terdakwa pukul menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka Saksi SUPRAPTI, tepatnya di bagian hidung;
- Bawa Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong;
- Bawa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi SUPRAPTI mengalami luka pendarahan di bagian hidung dan luka lebam benjol di bagian pelipis;
- Bawa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRAPTI menggunakan telpon, namun pada saat itu Saksi SUPRAPTI sulit sekali di hubungi, hingga akhirnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi SUPRAPTI dengan kata-kata agak kasar, dan benar dari permasalahan tersebut Terdakwa merasa jengkel dan cemburu kepada Saksi SUPRAPTI karena telponya sulit sekali dihubungi, hingga akhirnya masih pada hari yang sama, atau sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SUPRAPTI berniat untuk menemui Saksi SUPRAPTI, kemudian sesampai di rumah Saksi SUPRAPTI Terdakwa langsung masuk rumah dan langsung bertemu dengan Saksi SUPRAPTI yang pada saat itu berada di dalam rumah;
- Bawa sesampainya di rumah Saksi SUPRAPTI Terdakwa langsung bilang kepada Saksi SUPRAPTI dengan kata-kata “Awet esuk tak hubungi gak kenek ki nyandi ae ” dalam bhs. Indo (“Mulai pagi Terdakwa telepon gak bisa itu kemana saja ”) kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi SUPRAPTI menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka dan hidung dari Saksi SUPRAPTI, hingga seketika itu Saksi SUPRAPTI jatuh dan hidungnya mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi SUPRAPTI berlari keluar rumah minta pertolongan, dan tidak lama kemudian datang para tetangga dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek sambit untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa MISRADJI Als KENTHOS Bin RUSNI dengan identitas seperti tersebut diatas, yang pada saat diperiksa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta ia dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada doktrin (ilmu pengetahuan) yaitu "Penganiayaan" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. Rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak (penderitaan). Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap akibat berupa rasa sakit atau luka dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus dapat dibuktikan, bahwa akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah memukul saksi SUPRAPTI yang merupakan istri siri Terdakwa di rumah saksi SUPRAPTI di Jl. Imam suwongso Rt 02/01 Desa Bangsalan Kec. Sambit Kab. Ponorogo pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, sekira pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis, 24 Maret 2022, Terdakwa menghubungi Saksi SUPRAPTI menggunakan telpon, namun pada saat itu Saksi SUPRAPTI sulit sekali di hubungi, hingga akhirnya Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi SUPRAPTI dengan kata-kata agak kasar, dan benar dari permasalahan tersebut Terdakwa merasa jengkel dan cemburu kepada Saksi SUPRAPTI karena telponya sulit sekali dihubungi, hingga akhirnya masih pada hari yang sama, atau sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa berangkat ke rumah Saksi SUPRAPTI berniat untuk menemui Saksi SUPRAPTI, kemudian sesampai di rumah Saksi SUPRAPTI Terdakwa langsung masuk rumah dan langsung bertemu dengan Saksi SUPRAPTI yang pada saat itu berada di dalam rumah. Bahwa sesampainya di rumah Saksi SUPRAPTI Terdakwa langsung bilang kepada Saksi SUPRAPTI dengan kata-kata “Awet esuk tak hubungi gak kenek ki nyandi ae ” dalam bhs. Indo (“Mulai pagi Terdakwa telepon gak bisa itu kemana saja ”) kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi SUPRAPTI menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali hingga mengenai muka dan hidung dari Saksi SUPRAPTI, hingga seketika itu Saksi SUPRAPTI jatuh dan hidungnya mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi SUPRAPTI berlari keluar rumah minta pertolongan, dan tidak lama kemudian datang para tetangga dan akhirnya Terdakwa dibawa ke Polsek sambit untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Terdakwa memukul saksi SUPRAPTI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam memukul saksi SUPRAPTI tersebut adalah memang dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dipukul akan menimbulkan rasa sakit atau tidak enak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SUPRAPTI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

370/05/405.10/2022 tanggal 24 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S, Ponorogo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NINING OCTAVIA SARI selaku dokter yang memeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kesadaran compos mentis (kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan dengan keadaan sekelilingnya)
2. Terdapat benjolan pada dahi kiri
3. Terdapat Bengkak pada hidung dan hidung mengeluarkan darah

Kesimpulan :

Diagnosa : Patah tertutup pada hidung;

Kerusakan tersebut disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Kerusakan tersebut : Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan aktivitas atau kegiatan manusia dalam konteks melakukan penganiayaan dan terhadap perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka bagi saksi SUPRAPTI yang merupakan akibat langsung dari perbuatan penganiayaan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MISRADJI Als KENTHOS Bin RUSNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 1 Juli 2022, oleh TRI MULYANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H dan BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H. M.H sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PNPng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh RACHMAD NOVIANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh BHETI WIDYASTUTI, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dari Rutan Ponorogo secara teleconference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H, M.H

TRI MULYANTO, S.H

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H, M.H

Panitera Pengganti;

RACHMAD NOVIANTO, S.H